



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan transparan, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, perlu adanya acuan strategis ukuran keberhasilan pembangunan berupa indikator kinerja utama dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan daerah tahun 2025-2029;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Pemerintah Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian Tujuan dan Sasaran strategis Pemerintah Daerah; dan
- b. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Pemilihan dan penetapan IKU mempedomani dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Ketentuan mengenai IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU Pemerintah Daerah digunakan untuk:

- a. dasar penyusunan perjanjian kinerja Bupati;
- b. pemantauan dan pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; dan
- d. dasar penyusunan IKU Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Analisis capaian IKU dilaksanakan oleh Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaporan capaian IKU dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.
- (3) Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006